

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dikeluarkannya Undang-undang (UU) tentang kebijakan otonomi di masing-masing daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa konsekuensi tersendiri bagi daerah untuk bisa melaksanakan pembangunan disegala bidang dengan harapan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah. Kebijakan tersebut dicanangkan oleh pemerintah melalui UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi dengan UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi dengan UU No 33 tahun 2004. Kedua Undang-undang di bidang Otonomi Daerah tersebut telah menetapkan pemberian kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada Daerah.

Menurut Halim dan Nasir (2006), kebijakan tersebut pada prinsipnya merupakan hasil dari bekerjanya dua kekuatan. Pertama, kekuatan internal dalam negeri berupa gerakan reformasi yang dilakukan oleh segenap masyarakat di tanah air dengan tuntutan demokratisasi disegala bidang kehidupan. Kedua, kekuatan supra nasional berupa globalisasi dengan berbagai konsekuensi dan implikasinya yang memengaruhi proses dalam negeri melalui

proses penyesuaian terhadap struktur dan mekanisme pemerintahan demokratik di tingkat lokal.

Sebelum adanya kedua UU tersebut, hal yang paling diingat masyarakat tentang keuangan publik adalah terjadinya hubungan yang sangat asimetris antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, dimana pemerintah daerah sangat tergantung kepada Pusat. Meskipun Pemerintah Daerah diperkenankan menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber penerimaan, tetapi sering terjadi sumber penerimaan utama telah dimonopoli oleh Pemerintah Pusat sehingga daerah hanya mendapatkan bagian pendapatan yang relatif minim.

Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, kewenangan otonomi yang diamanatkan adalah agar daerah melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (*public service*). Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah baik dari sisi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. Daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengurus dan mengatur rumahtangganya sendiri. Tujuan kewenangan tersebut adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah diberikan

mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Sidik (2002), dalam Adi dan Setiaji (2007), tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan ke daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara itu, dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya 25% dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun diharapkan daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya.

Sesuai dengan UU No 33 tahun 2004 pasal 10 disebutkan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*) antara lain berasal dari PAD dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan itu sendiri terdiri dari Dana Bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu juga ada sumber lain yang berasal dari pembiayaan berupa pinjaman daerah. PAD itu sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, BUMD dan lain PAD yang sah. Dari sektor pajak dan retribusi milik

nantinya diharapkan akan membentuk suatu struktur PAD yang kuat di masing-masing daerah.

Namun tujuan mulia tersebut tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Kenyataan yang terjadi belakangan ini justru sebaliknya yaitu daerah makin bergantung terhadap alokasi transfer dari Pemerintah Pusat terutama DAU. Banyak penelitian terdahulu menunjukkan suatu fakta yang sangat memprihatinkan yaitu hampir di semua daerah di Indonesia rasio DAU terhadap total pendapatan daerah melebihi angka 50%. Hanya beberapa daerah yang menunjukkan struktur PAD yang kuat (melebihi 50%). Itupun daerah yang terletak di pulau Jawa serta secara historis memang sudah kuat cukup lama. Sementara diseluruh daerah di luar Jawa, hanya propinsi Sumut yang menunjukkan peningkatan yang signifikan (Haryanto dan Astuti, 2006).

Hal tersebut berarti yang terjadi di otonomi daerah justru bukan kemandirian daerah yang terwujud, melainkan ketergantungan daerah yang makin besar kepada Pusat. Untuk itu, dibutuhkan alat pengukuran kinerja pemerintah yang merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi

Berdasarkan kondisi diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang tercermin dari Efektivitas PAD.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah?
3. Apakah bagi hasil pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah?
4. Apakah pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan daerah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan antara lain:

1. Mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap kinerja keuangan daerah.
2. Mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap kinerja keuangan daerah.
3. Mengetahui pengaruh bagi hasil pajak daerah terhadap kinerja keuangan daerah.
4. Mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak daerah terhadap kinerja keuangan daerah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat diadakannya penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, sebagai bahan informasi ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kebijakan publik.
2. Bagi pemerintah sebagai informasi tambahan di dalam pengambilan kebijakan pemerintahan di era otonomi, dan memberikan masukan mengenai variabel apakah yang sebenarnya mempengaruhi kemandirian daerah.
3. Bagi lembaga perguruan tinggi sebagai masukan dan tambahan informasi tentang analisis lembaga pemerintahan daerah.